



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Wijaya Bin Muhammad Yunus ;
2. Tempat lahir : Gunung Sugih ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Maret 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.01 Rw.05 Ds.Terbanggi besar
Kec.Terbanggi besar, Kab.Lampung Tengah
(sesuai KTP) atau Kos Bagas Dusun III,
Kel. Waru, Kec. Baki Kabupaten Sukoharjo
(tempat tinggal) ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Yoga Wijaya Bin Muhammad Yunus ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 ;

Terdakwa Yoga Wijaya Bin Muhammad Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA WIJAYA Bin MUHAMMAD YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA WIJAYA Bin MUHAMMAD YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 nota penjualan toko Sinar Nusantara warna pink tertanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 11 Februari 2023 ;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA tahapan Xpresi BCA motif batik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa YOGA WIJAYA Bin MUHAMMAD YUNUS pada sekira pada hari Selasa sampai dengan Sabtu dari tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu didalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Toko SINAR NUSANTARA Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan yang beralamat di Jalan Raya Jogja Semarang Nomor 119 Tegowanon Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut-

Bahwa terdakwa sebelumnya dipercaya oleh saksi JULIAN LAKOSAN selaku pemilik Toko SINAR NUSANTARA Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan untuk memegang keseluruhan uang hasil penjualan di Toko SINAR NUSANTARA yang mana setiap harinya pada setiap sore hari sekitar pukul 16.00 wib dari kasir toko SINAR NUSANTARA menyerahkan uang hasil penjualan toko kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa kumpulkan terlebih dahulu lalu setelah satu minggu atau dua minggu baru terdakwa setorkan ke saksi JULIAN LAKOSAN melalui transfer Bank.

Kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 saksi JULIAN LAKOSAN bertanya kepada terdakwa mengenai ada berapa uang penjualan dari tanggal 7 s/d 11 Februari 2023 dan kemudian terdakwa mengirimkan catatan pemasukan dan pengeluaran melalui WA dan setelah dikirim ada pemasukan sebesar sebesar Rp 7.090.000,-(tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah dan pengeluaran sebesar Rp 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) jadi uang pemasukan dikurangi pengeluaran masih ada sisa sebesar Rp 6.513.000,- (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). Lalu pada tanggal 12 Februari 2023 saksi JULIAN LAKOSE menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pemasukan tersebut lalu terdakwa jawab "iya nanti saya setor tunai lalu saya transfer" selanjutnya uang hasil penjualan toko SINAR NUSANTARA sebesar Rp 6.513.000,- (enam juta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga belas ribu rupiah) terdakwa setorkan tunai ke ATM BCA Alun-Alun Kota Magelang ke nomor rekening terdakwa, namun setelah terdakwa setor tunai uang tersebut sengaja tidak akan ditransferkan atau dikirimkan ke rekening milik saksi JULIAN LAKOSAN tapi tetap terdakwa simpan direkening milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke toko SINAR NUSANTARA dan sekitar pukul 02.00 wib terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko Sinar Nusantara. Dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi JULIAN LAKOSAN kalau uang hasil penjualan toko sinar jaya dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Februari 2023 terdakwa pakai sendiri.

Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum secara nyata yang dilakukan terhadap uang hasil penjualan toko SINAR NUSANTARA sebesar Rp 6.513.000,- (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kemudian uang terdakwa setorkan tunai ke ATM BCA Alun-Alun Kota Magelang ke nomor rekening terdakwa, namun setelah terdakwa setor tunai uang tersebut sengaja tidak akan ditransferkan atau dikirimkan ke rekening milik saksi JULIAN LAKOSAN tapi tetap terdakwa simpan direkening milik terdakwa tersebut yang mana pengalihan hak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan/ atau ijin Saksi JULIAN LAKOSAN selaku pemiliknya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAJAR ADI PRATOMO Alias BENDOT Alias ANGGA Bin SUPRAMONO pada sekira pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu didalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan ikut wilayah Dusun Demesan Desa Girirejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebelumnya dipercaya oleh saksi JULIAN LAKOSAN selaku pemilik Toko SINAR NUSANTARA Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan untuk memegang keseluruhan uang hasil penjualan di Toko SINAR NUSANTARA yang mana setiap harinya pada setiap sore hari sekitar pukul 16.00 wib dari kasir toko SINAR NUSANTARA menyerahkan uang hasil penjualan toko kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa kumpulkan terlebih dahulu lalu setelah satu minggu atau dua minggu baru terdakwa setorkan ke saksi JULIAN LAKOSAN melalui transfer Bank.

Kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 saksi JULIAN LAKOSAN bertanya kepada terdakwa mengenai ada berapa uang penjualan dari tanggal 7 s/d 11 Februari 2023 dan kemudian terdakwa mengirimkan catatan pemasukan dan pengeluaran melalui WA dan setelah dikirim ada pemasukan sebesar sebesar Rp 7.090.000,-(tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah dan pengeluaran sebesar Rp 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) jadi uang pemasukan dikurangi pengeluaran masih ada sisa sebesar Rp 6.513.000,- (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). Lalu pada tanggal 12 Februari 2023 saksi JULIAN LAKOSE menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pemasukan tersebut lalu terdakwa jawab "iya nanti saya setor tunai lalu saya transfer" selanjutnya uang hasil penjualan toko SINAR NUSANTARA sebesar Rp 6.513.000,- (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) terdakwa setorkan tunai ke ATM BCA Alun-Alun Kota Magelang ke nomor rekening terdakwa, namun setelah terdakwa setor tunai uang tersebut sengaja tidak akan ditransferkan atau dikirimkan ke rekening milik saksi JULIAN LAKOSAN tapi tetap terdakwa simpan direkening milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke toko SINAR NUSANTARA dan sekitar pukul 02.00 wib terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko Sinar Nusantara. Dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi JULIAN LAKOSAN kalau uang hasil penjualan toko sinar jaya dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Februari 2023 terdakwa pakai sendiri.

Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum secara nyata yang dilakukan terhadap uang hasil penjualan toko SINAR NUSANTARA sebesar Rp 6.513.000,- (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kemudian uang terdakwa setorkan tunai ke ATM BCA Alun-Alun Kota

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang ke nomor rekening terdakwa, namun setelah terdakwa setor tunai uang tersebut sengaja tidak akan ditransferkan atau dikirimkan ke rekening milik saksi JULIAN LAKOSAN tapi tetap terdakwa simpan direkening milik terdakwa tersebut yang mana pengalihan hak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan/ atau ijin Saksi JULIAN LAKOSAN selaku pemiliknya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penggelapan Terdakwa ;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 7 sampai 11 Februari 2023 di Toko SINAR NUSANTARA Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan alamat Jalan Raya Jogja Semarang no. 119 Tegowanon Payaman Kec.Secang ;
 - Bahwa barang yang digelapkan adalah uang sekitar Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) milik Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan Saksi namun orang kepercayaan Saksi dalam menjalankan bisnis sebagai Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan ;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik Toko SINAR NUSANTARA, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menyerahkan kembali setoran dari kasir Toko SINAR NUSANTARA kepada Saksi setelah terlebih dahulu dikumpulkan selama seminggu atau dua minggu ;
 - Bahwa pada tanggal 7 sampai 11 Februari 2023 seharusnya Terdakwa sudah mentransfer uang senilai Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Saksi namun hingga kini belum pernah ditransferkan oleh Terdakwa dan Terdakwa malah menghilang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki uang tersebut ;
 - Bahwa kerugian Saksi senilai Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YUNITA SARI Binti MUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kasir Toko SINAR NUSANTARA milik Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 7 sampai 11 Februari 2023 di Toko SINAR NUSANTARA Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan alamat Jalan Raya Jogja Semarang no. 119 Tegowanon Payaman Kec.Secang ;

- Bahwa barang yang digelapkan adalah uang sekitar Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) milik Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH ;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH namun orang kepercayaan Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH dalam menjalankan bisnis sebagai Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan ;

- Bahwa Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH adalah pemilik Toko SINAR NUSANTARA, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menyerahkan kembali setoran dari Saksi selaku kasir Toko SINAR NUSANTARA kepada Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH setelah terlebih dahulu dikumpulkan selama seminggu atau dua minggu ;

- Bahwa sekitar tanggal 7 sampai 11 Februari 2023, setelah saksi merekap hasil penjualan pada hari itu Saksi menyerahkan uang sekitar Rp. 6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan telah diterima Terdakwa, namun kesemua uang tersebut tidak pernah disetorkan kembali kepada Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH dan Terdakwa selanjutnya menghilang ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki uang tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 7 sampai 11 Februari 2023 di Toko SINAR NUSANTARA Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan alamat Jalan Raya Jogja Semarang no. 119 Tegowanon Payaman Kec.Secang ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan adalah uang sekitar Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) milik Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH ;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH namun orang kepercayaan Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH dalam menjalankan bisnis sebagai Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan ;
 - Bahwa Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH adalah pemilik Toko SINAR NUSANTARA, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menyerahkan kembali setoran dari Saksi selaku kasir Toko SINAR NUSANTARA kepada Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH setelah terlebih dahulu dikumpulkan selama seminggu atau dua minggu ;
 - Bahwa sekitar tanggal 7 sampai 11 Februari 2023, setelah Saksi YUNITA SARI Binti MUGIARTO merekap hasil penjualan pada hari itu Saksi YUNITA SARI Binti MUGIARTO menyerahkan uang sekitar Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan telah diterima Terdakwa, namun kesemua uang tersebut tidak pernah disetorkan kembali kepada Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH namun Terdakwa setorkan ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor 1221652150 an.YOGA WIJAYA dan untuk mengambilnya Terdakwa menggunakan ATM Bank BCA tahapan Xpresi BCA motif batik ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan peruatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa kerugian Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH senilai Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki uang tersebut ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 nota penjualan toko Sinar Nusantara warna pink tertanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 11 Februari 2023 ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA tahapan Xpresi BCA motif batik ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 7 sampai 11 Februari 2023 di Toko SINAR NUSANTARA Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Raya Jogja Semarang no. 119 Tegowanon Payaman
Kec.Secang ;

- Bahwa barang yang digelapkan adalah uang sekitar Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) milik Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH namun orang kepercayaan Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH dalam menjalankan bisnis sebagai Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan ;
- Bahwa Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH adalah pemilik Toko SINAR NUSANTARA, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menyerahk an kembali setoran dari Saksi selaku kasir Toko SINAR NUSANTARA kepada Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH setelah terlebih dahulu dikum pulkan selama seminggu atau dua minggu ;
- Bahwa sekitar tanggal 7 sampai 11 Februari 2023, setelah Saksi YUNITA SARI Binti MUGIARTO merekap hasil penjualan pada hari itu Saksi YUNITA SARI Binti MUGIARTO menyerahkan uang sekitar Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan telah diteri ma Terdakwa, namun kesemua uang tersebut tidak pernah disetorkan kembal i kepada Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH namun Terdakwa se torkan ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor 1221652150 an.YOGA WIJAYA dan untuk mengambilnya Terdakwa menggunakan ATM Bank BCA tahapan Xpresi BCA motif batik ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan peruatan tersebut adalah untuk me menuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa kerugian Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH senilai Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 372 KUHP atau kedua pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Yoga Wijaya Bin Muhammad Yunus setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-59/Eoh.2/Mkd/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil dengan tujuan untuk dipunyai/dikuasai sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak atas benda tersebut baik sepenuhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa, yang mana terhadap



peralihannya benda tersebut dilakukan atas seizing/sepengetahuan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*"/*Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau "*tanpa hak*" di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 7 sampai 11 Februari 2023 di Toko SINAR NUSANTARA Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan alamat Jalan Raya Jogja Semarang no. 119 Tegowanon Payaman Kec.Secang ;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah uang sekitar Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) milik Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH namun orang kepercayaan Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH dalam menjalankan bisnis sebagai Distributor Plavon PVC dan Baja Ringan ;
- Bahwa Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH adalah pemilik Toko SINAR NUSANTARA, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menyerahkan dan kembali setoran dari Saksi selaku kasir Toko SINAR NUSANTARA kepada Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH setelah terlebih dahulu dikumpulkan selama seminggu atau dua minggu ;
- Bahwa sekitar tanggal 7 sampai 11 Februari 2023, setelah Saksi YUNITA SARI Binti MUGIARTO merekap hasil penjualan pada hari itu Saksi YUNITA SARI Binti MUGIARTO menyerahkan uang sekitar Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan telah diterima Terdakwa, namun kesemua uang tersebut tidak pernah disetorkan kembali kepada Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH namun Terdakwa setorkan ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor 1221652150 an.YOGA WIJAYA dan untuk mengambilnya Terdakwa menggunakan ATM Bank BCA tahapan Xpresi BCA motif batik ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa kerugian Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH senilai Rp.6.513.000,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Yoga Wijaya Bin Muhammad Yunus haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau *"a social tool engineering"* sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pond dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia"*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum” dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 372 KUHPidana adalah adalah *Alternatif* yaitu Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 372 KUHPidana memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun untuk pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd



penjara dalam waktu tertentu dan Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) untuk pidana denda, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri harus dilapis dengan pidana pengganti denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (3) KUHP sebagai Ketentuan Umum (*Algemeine Beppalingen*) dalam sistem pemidanaan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama pidananya sebagaimana yang tersebut di dalam amar di bawah ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BCA tahapan Xpresi BCA motif batik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 nota penjualan toko Sinar Nusantara warna pink tertanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 11 Februari 2023 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan lebaran kertas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan sangat merugikan Saksi JULIAN LAKOSAN Bin YURISAL SALEH ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan khianat dan khianat adalah perbuatan nista ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Wijaya Bin Muhammad Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah ATM Bank BCA tahapan Xpresi BCA motif batik ;

Dimusnahkan ;

- b. 9 nota penjualan toko Sinar Nusantara warna pink tertanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 11 Februari 2023 ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Asri, S.H , Fakrudin Said Ngaji , S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Asri, S.H

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Fakrudin Said Ngaji , S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)